

**PENERAPAN TINDAK PIDANA DALAM UPAYA
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN PERSPEKTIF PENEGAKAN
HUKUM¹**

Oleh : Christy Pieter Kilapong²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan tindak pidana dalam upaya pengelolaan lingkungan perspektif penegakan hukum lingkungan dan bagaimana konseptual upaya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan perspektif penegakan hukum lingkungan di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penerapan tindak pidana dalam penegakan hukum lingkungan harus dipertimbangkan aspek elemen materilnya dan pada elemen formalnya tidak harus menunggu pembuktian akibat yang terjadi. Penerapan sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan tidak menutup kemungkinan ditambah hukuman denda; di samping sanksi pidana terdapat sanksi administrasi dan sanksi perdata yang dapat diterapkan dalam penegakan hukum lingkungan pertanggungjawaban dalam tindak pidana lingkungan dapat diberikan bagi pelakunya (*person/pribadi*; badan hukum, yayasan, komunitas, korporasi sebagaimana diatur dalam KUHP). Penyelesaian sengketa lingkungan dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 96 dan pada Bab XV dalam ketentuan pidana Pasal 97 sampai dengan Pasal 126 UU No. 32 Tahun 2009 merupakan kejahatan. 2. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan bersifat spesifik sesuai kegiatan dan dampak yang terjadi/ditimbulkan. Jelaskan bahwa penegakan hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan hukum. Tanpa penegakan hukum yang baik, hukum hanya merupakan catatan-catatan yang tidak berarti. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjamin ketertiban masyarakat, karena penegakan hukum merupakan upaya agar hukum dapat ditaati oleh masyarakat.

Kata kunci: lingkungan; tindak pidana;

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Nelly Pinangkaan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. NIM : 120711578

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.³

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan tindak pidana dalam upaya pengelolaan lingkungan perspektif penegakan hukum lingkungan?
2. Bagaimana konseptual upaya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan perspektif penegakan hukum lingkungan?

C. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Tindak Pidana Dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan, Perspektif Hukum Lingkungan

1. Kedudukan Tindak Pidana Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Berdasarkan regulasi yang berlaku sebagaimana Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945),⁴ selanjutnya tertuang atas dasar Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 serta berbagai peraturan pelaksanaannya, nampak bahwa karakteristik yang nyata adalah bahwa kategori suatu tindakan sebagai tindak pidana lingkungan erat hubungannya dengan tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban administrasi, seperti

³ Moh. Soerjani, Rofiq Ahmad dan Rozy Munir, 1987, *Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, UI Press, Jakarta, hlm. 60.

⁴ Muhammad Erwin, *Op Cit*, hlm. 36.

tercantum di dalam izin atau lisensi. Masalah yang sering terlantar adalah, apakah hukum pidana lingkungan hanya berfungsi apabila kepentingan hukum administrasi terganggu ataukah hukum pidana harus lebih aktif melindungi lingkungan hidup sebagai kepentingan hukum yang strategis.⁵

Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan, hendaknya selalu diingat bahwa kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya yang bersifat nyata tetapi yang juga bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Hal ini disebabkan karena kerusakan tersebut seringkali tidak seketika timbul dan tidak dengan mudah pula untuk dikuantifikasi. Sehubungan dengan ini untuk *generic crime* yang relatif berat sebaiknya memang dirumuskan sebagai tindak pidana materiil, dalam hal mana akibat merupakan unsur hakiki yang harus dibuktikan. Namun untuk tindak pidana yang bersifat khusus yang melekat pada hukum administratif dan relatif lebih ringan, maka perumusan yang bersifat formil tanpa menunggu pembuktian akibat yang terjadi dilakukan.

Yang menjadi unsur tindak pidana tersebut dapat mencakup perbuatan yang sengaja dengan kemungkinan dan kealpaan. Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan hendaknya selalu dipertimbangkan adanya dua macam elemen, yakni elemen material dan elemen mental yang mencakup pengertian bahwa berbuat atau tidak berbuat dilakukan dengan sengaja, atau kealpaan (*negligence*). Elemen material mencakup: (1) adanya perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menyebabkan terjadinya tindak pidana atau (2) perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar atau bertentangan dengan standar lingkungan yang ada:

a. Asas-asas Umum dalam Tindak Pidana Lingkungan

Asas pertama yang menonjol adalah asas legalitas, yang artinya ppidanaan harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Artinya dalam rumusan peraturan hukum pidana harus terkandung adanya kejelasan yang berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai perbuatan-perbuatan pidana di bidang

lingkungan hidup (delik lingkungan), tentang peradilan pidananya dan tentang sanksi yang perlu dijatuhkan agar terdapat kepastian hukum untuk memelihara lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam hingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang.⁶

Asas yang kedua adalah asas pembangunan yang berkesinambungan yang diterima oleh The General Assembly PBB pada tahun 1992 yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat. Pembangunan berkelanjutan memerlukan pula adanya suatu sistem yang menjamin penataan terhadap hukum. Yang penting dalam hal ini adalah meletakkan dasar bagi berkembangnya pentaatan yang efektif dan mempunyai kredibilitas. Untuk menjamin adanya pentaatan dan penegakan hukum, tanggung jawab untuk melindungi kelestarian kemampuan lingkungan harus dirumuskan dengan jelas dan dipahami. Setiap aparat harus memahami dan menyadari tugasnya menurut hukum. Sekali tugasnya telah ditetapkan secara hukum, maka setiap aparat wajib melaksanakan tugasnya itu. Kewajiban hukum setiap aparat adalah melaksanakan tugasnya menurut hukum dan melaksanakannya secara konsisten.⁷

Asas yang ketiga adalah asas pencegahan (*The precautionary principle*), yang terdapat pada prinsip 15 Deklarasi Rio de Janeiro. Asas ini menegaskan bahwa penindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran delik formil pada UUPLH diupayakan tidak langsung menjatuhkan penindakan yang berat, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh dari yang teringan, sedang, dan yang terakhir yang terberat.⁸

Asas yang ketiga adalah asas pengendalian yang juga merupakan salah satu syarat kriminalisasi, yang menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan terhadap tindak pidana lingkungan apabila terdapat ketidakefektifan sanksi hukum administrasi, hukum perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Dalam

⁵ *Ibid*, hlm. 40.

⁶ Muladi, 1992, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 204.

⁷ *Ibid*, hlm. 205.

⁸ *Ibid*.

hukum pidana, hal ini dikenal asas subsidiaritas atau "*ultima ratio principle*" atau asas "*ultimum remedium*" atau "*last resort*" atau merupakan upaya terakhir kali.⁹

b. Konsep Korban dalam Tindak Pidana Lingkungan

Untuk memahami konsep korban yang bersifat khusus ini, pertama-tama harus dikaji makna korban sebagaimana dirumuskan dalam "*Declaration on Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yang telah diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1985. Dalam hal ini yang dinamakan korban, adalah: dalam hal ini dapat bersifat individual dan dapat pula bersifat kolektif.

Pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat juga bersifat perorangan atau kolektif, bahkan bentuknya dapat merupakan kejahatan korporasi. Dalam hukum pidana modern perhatian terhadap korban kejahatan tidak hanya ditekankan terhadap proses kriminalisasi, tetapi juga berkaitan erat dengan pedoman pemidanaan, konsep pertanggungjawaban pidana dan usaha untuk mencantumkan ganti rugi, sebagai sanksi pidana. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, antara lain muncul konsep *shared responsibility*, apabila si korban juga berperan untuk terjadinya kejahatan tersebut.¹⁰

Konsep korban dalam tindak pidana lingkungan berkaitan erat dengan konsep tentang kerugian dan kerusakan nyata (*actual harm*) dan ancaman kerusakan (*threatened harm*), sebab harus dipahami bahwa kerugian atau kerusakan dalam tindak pidana lingkungan sering sekali tidak terjadi seketika atau dapat dikuantifikasi dengan mudah. Dengan demikian ada kategori korban yang bersifat konkrit dan korban yang bersifat abstrak. Di sinilah pembicaraan sering bersinggungan dengan tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, tindak pidana *specific* dan tindak pidana *generic*.

c. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Lingkungan

Dengan falsafah pengayoman yang dianut oleh sistem pemidanaan Indonesia, maka pemidanaan tidak boleh menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Dalam UU

No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menggunakan istilah hukuman tata tertib walaupun yang dimaksud adalah tindakan.

Pasal 27 dari UU No. 23 Tahun 1997 menggunakan kata-kata "dan/atau" hal ini mengandung makna bahwa undang-undang memberikan keleluasaan kepada hakim, apakah akan menjatuhkan tindakan secara kumulatif atau secara alternatif. Kumulatif berarti hakim dapat menjatuhkan seluruh ketentuan tata tertib tersebut, artinya digabung seluruhnya atau digabung 2 (dua) atau 3 (tiga) saja dan seterusnya. Sedangkan alternatif memberikan pilihan kepada hakim untuk menjatuhkan tindakan atau tata tertib satu saja dari pilihan yang disebutkan tadi. Sementara sebagian besar perundang-undangan yang menerapkan sanksi tindakan terhadap badan hukum hanya berupa denda sebagai sanksi tindakan tunggal, sehingga tidak ada alternatif lain bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman tindakan tersebut (jadi bersifat imperatif).¹¹

Dalam tindak pidana lingkungan, beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan adalah, pertama, untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang. Kedua, mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup.

Dengan demikian secara antisipatif sebenarnya secara konseptual tidak ada masalah seandainya ancaman pidana dalam tindak pidana lingkungan akan dikembangkan dan tidak hanya mencakup pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur di dalam Pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46, dan 47 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997.

d. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengadopsi pertanggungjawaban korporasi yang terdapat pada Pasal 45, 46, dan 47.

2. Penyelesaian Sengketa Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

⁹ *Ibid*, hlm. 206.

¹⁰ Muladi, *Op Cit*, hlm. 94.

¹¹ *Ibid*, hlm. 196.

Mengingat tugas-tugas POLRI yang begitu luas karena menangani berbagai jenis kejahatan, maka selama ini nampak bahwa kinerja penegakan hukum pidana lingkungan belum berjalan seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan agar Indonesia memiliki kewenangan penuh seperti POLRI untuk melakukan tugas-tugas penyidikan dan menentukan apakah sebuah kasus dapat dilimpahkan ke Kejaksaan. PPNS lingkungan hidup yang memiliki latar belakang pendidikan lingkungan hidup dan berada di dalam lingkungan instansi pemerintah yang secara khusus memiliki mandat dalam bidang lingkungan hidup diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum lingkungan.¹²

Dalam bab XIII, penyelesaian sengketa lingkungan bagian kesatu umum dalam Pasal-pasalnya: Pasal 84, UU No. 32 Tahun 2009:

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.¹³

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau;
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.¹⁴

B. Konseptual Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Perspektif Penegakan Hukum Lingkungan

1. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bukan merupakan bagian dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), oleh karena itu tidak dinilai oleh Komisi AMDAL. UKL dan UPL diarahkan langsung oleh instansi teknis yang membidangi dan bertanggung jawab atas pembinaan usaha atau kegiatan tersebut melalui suatu petunjuk teknis sesuai jenis usaha atau kegiatannya.

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bersifat spesifik bagi masing-masing jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu Pedoman Teknis UKL dan UPL ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab (sektoral) untuk setiap jenis usaha atau kegiatan dan dikaitkan langsung dengan aktivitas teknis usaha atau kegiatan yang bersangkutan.¹⁵

Pemrakarsa usaha atau kegiatan terikat pada dokumen yang telah diisi dan ditandatangani, dan menjadi syarat-syarat pemberian izin usaha atau kegiatan dimaksud. Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan berfungsi sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan bagi Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen Sektor.
2. Acuan penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan bagi pemrakarsa apabila Pedoman Teknis UKL dan UPL dari sektoral hukum diterbitkan.
3. Instrumen pengikat bagi pihak pemrakarsa untuk melaksanakan

¹² NHT. Siahaan, *Ibid*, hlm. 313.

¹³ Bab XIII Pasal 84, UU No. 32 Tahun 2009

¹⁴ Bab XIII Pasal 85, UU No. 32 Tahun 2009

¹⁵ Muhammad Erwin, *Op Cit*, hlm. 71.

pengelolaan dan pemantauan lingkungan.¹⁶

Dengan adanya pedoman ini, maka pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan baik, lebih terarah, efektif, dan efisien.

Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan perlu disusun sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Langsung mengemukakan informasi penting setiap jenis rencana usaha atau kegiatan yang merupakan sifat khas proyek tersebut, dan dapat menimbulkan dampak potensial terhadap lingkungannya.
2. Informasi komponen lingkungan yang terkena dampak.
3. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh pemrakarsa pada tahap prakonstruksi, konstruksi maupun pasca konstruksi.¹⁷

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan perlu disusun sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Langsung mengemukakan informasi penting setiap jenis rencana usaha atau kegiatan yang merupakan sifat khas proyek tersebut, dan dapat menimbulkan dampak potensial terhadap lingkungannya.
2. Informasi komponen lingkungan yang terkena dampak.
3. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh pemrakarsa pada tahap prakonstruksi, konstruksi maupun pasca konstruksi.¹⁸

Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan mencakup hal-hal sebagai berikut:¹⁹

1. Rencana Usaha atau Kegiatan;

Uraian secara singkat rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemrakarsa, yang mencakup antara lain:

- a. Jenis rencana usaha atau kegiatan.
 - b. Rencana lokasi yang tepat dari rencana usaha atau kegiatan, dan apakah telah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) atau tidak.
 - c. Jarak rencana lokasi usaha atau kegiatan tersebut dengan sumber daya dan kegiatan lain di sekitarnya, seperti hutan, sungai, pemukiman, industri, dan lain-lain serta hubungan keterkaitannya.
 - d. Sarana/fasilitas yang direncanakan, yang mencakup antara lain:
 - 1) Luas areal yang digunakan untuk usaha atau kegiatan yang meliputi antara lain: bangunan utama, pemukiman tenaga kerja, panjang jalan, dan tata letak.
 - 2) Peralatan yang digunakan termasuk jenis dan kapasitasnya.
 - 3) Jenis bahan baku serta bahan tambahan maupun bahan lain yang dipergunakan yang meliputi antara lain: jumlah, volume, sifat, asal pengambilan, sistem pengangkutan, cara penyimpanan dan sistem pembuangan akhir bahan buangan.
 - 4) Sumber air dan penggunaannya.
2. Komponen Lingkungan;
Uraian secara singkat mengenai sumber-sumber alam/komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak, seperti antara lain: sungai, udara, flora, dan fauna, dan lain-lain.
 3. Dampak-dampak;
Dampak-dampak yang akan muncul baik yang berupa limbah atau polusi maupun bentuk lainnya yang mencakup:
 - a. Sumber dampak;
 - b. Jenis dampak dan ukurannya;
 - c. Sifat dan tolak ukur dampak.
 4. Upaya Pengelolaan Lingkungan;
Uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
 5. Upaya Pemantauan Lingkungan;
Uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksa-

¹⁶ Muhammad Erwin, *Op Cit*, hlm. 71.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 72.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 72-73.

¹⁹ Himpunan Peraturan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Lingkungan di Era Otonomi Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup, 2002, hlm. 57-58.

nakan oleh pemrakarsa, khususnya yang berkaitan langsung dengan sifat kegiatan utamanya atau khasnya yang mencakup antara lain:

- a. Jenis dampak yang dipantau;
 - b. Lokasi pemantauan;
 - c. Waktu pemantauan;
 - d. Cara pemantauan.
6. Pelaporan;
Uraian secara rinci mengenai mekanisme laporan dari pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan pada saat rencana usaha atau kegiatan dilaksanakan (Instansi pembina, BAPEDAL, PEMPROP, dan PEMKAB/PEMKOT setempat).
7. Pernyataan Pelaksanaan;
Pernyataan pemrakarsa untuk melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan atas rencana usaha atau kegiatannya yang dilengkapi dengan tanda tangan pemrakarsa.

2. Strategi Penegakan Hukum Lingkungan

Berdasarkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan antargenerasi dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparat dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan, dan keperdataan.²⁰

Program pembangunan yang dimaksud adalah pola kebijaksanaan pembangunan yang tidak mengganggu keseimbangan ekosistem yakni pembangunan yang berorientasi kepada pengelolaan sumber daya alam sekaligus mengupayakan perlindungan dan

pengembangannya. Dalam bahasa hukumnya pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Dasar konstitusional pengelolaan lingkungan atau sumber daya alam di negara kita ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."²¹

Hak negara untuk menguasai dan mengatur kekayaan negara yang terkandung di dalamnya ini dijabarkan dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) sebagaimana diubah dengan UU No. 23 Tahun 1997, Pasal 8 ayat (2) UULH menetapkan bahwa pemerintah:

- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;
- c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;
- d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial; dan
- e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Kewenangan untuk mengelola kekayaan negara terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan ini, menurut Pasal 4 UULH adalah:

- a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup

²⁰ Siti Sundari Rangkuti, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga Universitas Press, Surabaya, hlm. 190.

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

²² UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 8 ayat (2).

- sebagai tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya;
- b. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
 - c. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup;
 - d. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.²³

Ketentuan Pasal 3 UUPH menyatakan bahwa, pengelolaan lingkungan hidup, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁴

Betapa luasnya dimensi pengelolaan lingkungan hidup ini sehingga pendekatannya harus dilakukan secara multi dan interdisipliner, serta lintas sektoral. Aspek hukum yang dikemukakan pada kesempatan ini adalah salah satu sarana penunjang untuk menyukseskan pembangunan tersebut di samping sarana yang lainnya misalnya aspek pendanaan dan aspek kelembagaan.

Pada saat melakukan pembangunan dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan, kita dihadapkan pada kasus-kasus perusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai daerah. Kasus-kasus lainnya yang tidak sempat temu masih lebih banyak lagi, sedang isu pokok Penegakan Hukum Lingkungan sampai dengan sekarang ini masih berkisar pada:

- Masalah pencemaran oleh pihak industri.
- Masalah pencemaran sungai.
- Masalah perusakan hutan.

Pendirian sebuah pabrik dalam suatu ekosistem tertentu akan mempunyai korban pada lingkungan hidup sekitar. Pada awal pembuatan bangunan paling tidak akan

membawa pengaruh pada perubahan lahan yang mengakibatkan perataan pohon-pohon dan terganggunya struktur tanah sekeliling. Dampak positif dari adanya pabrik misalnya menambah mata pencaharian sebagai tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan perkapita penduduk. Efek negatif dari kegiatan tersebut hendaknya ditekan seminimal mungkin agar industri tersebut memperhatikan lingkungan.²⁵

Kasus perusakan dan atau pencemaran lingkungan ini adalah sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Perusakan atau pencemaran terhadap sumber daya hayati, maupun nonhayati akan menyebabkan habisnya atau punahnya sumber daya tersebut; dan kalau ini terjadi yang rugi bukan satu dua orang saja melainkan seluruh umat manusia di bumi ini. Aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal. Berikut ini dikemukakan kajian terhadap kasus lingkungan beserta tata cara penyelesaiannya.²⁶

Dalam rangka penegakan hukum lingkungan berkenaan dengan timbulnya kasus lingkungan ini, terlebih dahulu perlu diketahui bagaimanakah terjadinya kasus lingkungan atau sengketa lingkungan ini. Secara umum dapat dikemukakan bahwa timbulnya sengketa lingkungan ini adalah disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:²⁷

Adanya perbuatan manusia yang menimbulkan dampak negatif yang merusak atau mencemari lingkungan sehingga merugikan bagi anggota masyarakat atau negara. Kegiatan manusia atau badan hukum yang merusak atau mencemarkan lingkungan ini, dalam sanksi perdata dibebani tanggung jawab dan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara; sedangkan dalam perkara pidana ancaman sanksi maksimum yang dapat ditetapkan terhadap perusak atau pencemar lingkungan adalah dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun dan denda sebanyak-banyaknya tujuh ratus lima puluh juta rupiah.

²⁵ Suwiryo Ismail, "Prospek Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Majalah Advokasi Lingkungan Tanah Air*, No. 8 Th. XX/2000, Walhi, hlm. 27.

²⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Op Cit*, hlm. 87.

²⁷ Mohammad Asikin, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR-RI*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 36.

²³ UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 4.

²⁴ UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3.

Adanya kebijaksanaan pemerintah berkenaan dengan pengalokasian sumber daya tertentu yang tidak atau kurang memperhitungkan dampak lingkungan yang terjadi.

Salah satu instrumen untuk mencegah terjadinya sengketa lingkungan yang diakibatkan oleh kebijaksanaan publik ini adalah dengan mengikuti prosedur ketentuan seperti tercantum dalam PP No. 51 Tahun 1993 sebagaimana diperbaiki dengan PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) serta peraturan lainnya.

Adanya penegakan hukum yang lemah. Hal ini berkaitan dengan aspek pengawasan, pelaporan, dan peradilan. Hal yang penting dicermati adalah peranan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Aparat pemerintah yang mengetahui terjadinya perusakan atau pencemaran lingkungan ini harus tanggap dan menyelesaikannya menurut ketentuan perundang-undangan, karena penegakan hukum administratif, hukum kepidanaan dan hukum keperdataan.

a. Penegakan Hukum Administratif

Sarana administratif dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan (misalnya: UU, PP, Keputusan Menteri Perindustrian, Keputusan Gubernur, Keputusan Walikota, dan sebagainya). Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan sebagainya. Di samping pembinaan berupa petunjuk dan panduan serta pengawasan administratif, kepada pengusaha di bidang industri hendaknya juga ditanamkan manfaat konsep "*Pollution Prevention Pays* " dalam proses produksinya.²⁸

Sarana administratif dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan, terutama di bidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Penindakan represif oleh penguasa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan administratif pada dasarnya

bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang itu.

Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administratif adalah:

- a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa
- b. Uang paksa
- c. Penutupan tempat usaha
- d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan
- e. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa.²⁹

b. Penegakan Hukum Kepidanaan

Delik lingkungan yang diatur dalam Pasal 41,42,43,44,45,46, dan 47 UUPH adalah delik material yang menyangkut penyiapan alat-alat bukti serta penentuan hubungan kausal antara perbuatan pencemar dan tercemar. Tata cara penindakannya tunduk pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Peranan penyidik sangat penting, karena berfungsi mengumpulkan bahan/alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah. Dalam kasus perusakan dan/atau pencemaran lingkungan terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk menyediakan alat bukti sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP.

Di samping itu pembuktian unsur hubungan kausal merupakan kendala tersendiri. Pencemaran lingkungan sering terjadi secara kumulatif, sehingga untuk membuktikan sumber pencemaran, terutama yang sifatnya kimiawi.

c. Penegakan Hukum Keperdataan

Mengenai hal ini perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijaksanaan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Misalnya, penguasa dapat menetapkan persyaratan perlindungan lingkungan terhadap penjualan atau pemberian hak membuka tanah sebidang tanah. Selain itu, terdapat kemungkinan "beracara singkat" bagi pihak

²⁸ *Ibid*, hlm. 40.

²⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Op Cit*, hlm. 167.

ketiga yang berkepentingan untuk menggugat kepatuhan terhadap undang-undang dan permohonan agar terhadap larangan atau keharusan dikaitkan, uang paksa.³⁰

3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penerapan Sanksi Administrasi

Bertolak dari sengketa lingkungan yang terjadi, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan (musyawarah); dan ditinjau dari bentuk perkaranya maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan acara perdata, acara pidana, atau acara administrasi.³¹

a. Jalur Musyawarah

Penyelesaian di luar pengadilan atau jalur musyawarah ini dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa, dimaksudkan penyelesaian kasus lingkungan tanpa melalui putusan pengadilan. Sistem penyelesaian kasus lingkungan melalui jalur musyawarah ini diprioritaskan untuk mengkaji pemanfaatan mediasi lingkungan.

Dengan demikian karakteristik mediasi lingkungan ini pada prinsipnya adalah: (1) kesukarelaan, (2) persetujuan, dan (3) prosesnya tidak mengikat. Prinsip penyelesaian secara sukarela ini dimaksudkan agar para pihak tidak memaksakan kehendaknya untuk menyelesaikan kasus. Perundingan dilakukan dengan cara kekeluargaan dan bebas dari prasangka buruk. Persetujuan yang dicapai merupakan hasil dari perundingan yang dilakukan dengan bantuan mediator yang tidak memihak.

b. Jalur Pengadilan

Penyelesaian kasus lingkungan melalui proses pengadilan adalah cara terakhir yang dapat dilakukan setelah kesepakatan melalui jalur musyawarah tidak berhasil. Hal ini juga tercantum dalam penjelasan Pasal 20 ayat (2) UULH bahwa bilamana tim yang terdiri atas pihak penderita atau kuasanya, dan unsur pemerintah tidak mencapai kata sepakat dalam batas waktu tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan negeri. Keputusan hakim terutama dalam kasus pidana diharapkan akan sangat berpengaruh dalam rangka

mengefektifkan sanksi, baik dalam fungsi preventif atau represif.³²

Dalam kasus perdata, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara masih diharapkan untuk menjalankan fungsi mediator. Landasan hukumnya tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian".³³ Dengan demikian hakim dalam tugas pokoknya untuk memeriksa dan mengadili perkara memiliki dua fungsi pokok yaitu berfungsi yudikatif dan mediator.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan tindak pidana dalam penegakan hukum lingkungan harus dipertimbangkan aspek elemen materilnya dan pada elemen formalnya tidak harus menunggu pembuktian akibat yang terjadi. Penerapan sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan tidak menutup kemungkinan ditambah hukuman denda; di samping sanksi pidana terdapat sanksi administrasi dan sanksi perdata yang dapat diterapkan dalam penegakan hukum lingkungan pertanggungjawaban dalam tindak pidana lingkungan dapat diberikan bagi pelakunya (*person/pribadi*; badan hukum, yayasan, komunitas, korporasi sebagaimana diatur dalam KUHP).

Penyelesaian sengketa lingkungan dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 96 dan pada Bab XV dalam ketentuan pidana Pasal 97 sampai dengan Pasal 126 UU No. 32 Tahun 2009 merupakan kejahatan.

2. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan bersifat spesifik sesuai kegiatan dan dampak yang terjadi/ditimbulkan. Jelaskan bahwa penegakan hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan hukum. Tanpa penegakan hukum yang baik, hukum hanya merupakan catatan-catatan yang tidak berarti. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjamin

³⁰ *Ibid*, hlm. 79-80.

³¹ Djanius Djamin, 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup*, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. 15.

³² UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 20 ayat (2).

³³ UU No. 19 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14 ayat (2).

ketertiban masyarakat, karena penegakan hukum merupakan upaya agar hukum dapat ditaati oleh masyarakat.

Kedudukan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional, berpengaruh pula terhadap proses penegakan hukumnya yang mengacu pada tiga bidang hukum yaitu hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Penegakan hukum secara represif dengan penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggar. Dua hal ini tidak dapat dan tidak boleh dipisahkan. Melalui pengawasan, pemerintah dapat diketahui apakah hukum tersebut telah ditaati ataukah telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum administrasi. Selanjutnya apabila terjadi pelanggaran, maka Pemerintah dapat menerapkan sanksi administrasi sebagai upaya penegakan hukum represif. Dengan demikian kedudukan sanksi administrasi dalam penegakan hukum mempunyai peran yang sangat penting sebagai penghujung dari penegakan hukum.

B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada warga masyarakat; komunitas, yayasan, perusahaan, korporasi hendaknya jangan melakukan pencemaran lingkungan, apalagi merusaknya karena lingkungan hidup yang sehat sangat diperlukan oleh manusia dan seluruh penghuni alam semesta; dan marilah ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup yang sehat demi anak cucu dan generasi mendatang.
2. Sangat diharapkan kepada aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara profesional dalam menerapkan undang-undang lingkungan demi masa depan anak cucu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1998, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiq H. Bachrul, 2016, *Hukum Lingkungan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Asikin Mohammad, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR-RI*, Yarsif Watampone, Jakarta.

- Danusaputro St. Munadjat, 1986, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Buku V: Sektor, Bina Cipta, Bandung.
- Djamin Djanius, 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Erwin Muhamad, 2011, *Hukum Lingkungan*, Rafika Aditama, Jakarta.
- Hadjon Philipus M., *Fungsi normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
- _____, *Pengantar Hukum Administrasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung.
- Hardjosoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1990.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1994.
- Machmud Syahrul, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Muladi, 1992, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Rangkuti Siti Sundari, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, UNAIR, Press Surabaya.
- Rangkuti Siti Sundari, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga Universitas Press, Surabaya.
- Salim Emil, 1986, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.